

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 68 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TEKNIK RUANG KOTA
UNIT DISTRIK TEGALSARI**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2009 tentang Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Tegalsari, telah ditetapkan rencana teknik ruang kota antara lain pada koridor jalan Embong Malang;
- b. bahwa rencana teknik ruang kota pada koridor jalan Embong Malang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, secara fisik berbatasan langsung dengan Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Genteng dan Alon-Alon Contong sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2004 tentang Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Genteng dan Alon-Alon Contong, sehingga guna harmonisasi rencana teknik ruang kota pada koridor jalan Embong Malang dimaksud, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2009, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2009 tentang Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Tegalsari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) ;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2009 tentang Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Tegalsari (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TEKNIK RUANG KOTA UNIT DISTRIK TEGALSARI.

Pasal I

Rencana Teknik Ruang Kota pada koridor jalan Embong Malang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2009 tentang Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Tegalsari (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 72) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 September 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 September 2012

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Pemerintahan,

ttd.

HADISISWANTO ANWAR

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MT. Ekawati Rahayu, SH.

Penata Tingkat I

NIP. 19730504 199602 2 001.